

Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Telah Dikeluarkan

Zainudin Hasan¹ Aulia Putri Efendi² M Rio Darma Setiawan³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email:zainudinhasan@ubl.ac.id¹ auliashania563@gmail.com²

Abstrak

Pembuktian perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dilakukan tidak saja terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, melainkan juga terhadap adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan. Pada dasarnya hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang perlu dibuktikan. Menurut Pasal 1867 KUHPerdata, Akta dapat berupa Akta Otentik atau Akta di bawah tangan, Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Gugatan Perdata adalah sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, Akta tersebut tetap exsist yang di batalkan adalah isi dari Akta tersebut (hubungan hukumnya). Akta Otentik merupakan implementasi dari Pasal 1368 KUHPerdata, Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *jo* Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg. Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Dibuatnya Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Gugatan Perdata, seorang Notaris secara moril harus bertanggung jawab atas Akta yang dibuatnya oleh karena ia dipercaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak di dalam Akta. Bentuk Akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Pembuktian, Akta Otentik, Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Jabatan Notaris adalah Jabatan Publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Di Indonesia, Notaris disebut sebagai "Pejabat Umum" karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.¹ Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN). Merupakan "*rule of law*" bagi Notaris di Indonesia. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai Pejabat Umum yang berkewajiban memberikan kepastian hukum melalui Akta Otentik yang dibuatnya. Lebih lanjut Pasal 16 huruf a menentukan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.²

Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial

¹R. Soesanto. 2002. *Tugas Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 75

²Habib Adjie. 2005. *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Jakarta, hlm. 38

yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.³ Meskipun Notaris turut melaksanakan kewibawaan pemerintah, namun Jabatan ini tidak menempatkan Notaris pada lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif. Adapun hal ini karena Notaris diharapkan memiliki posisi yang netral dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Umum yang mengurus kepentingan umum dan menjaga kerahasiaan terhadap akta-akta yang dibuatnya, juga untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat Otentik. Dalam menjalankan profesinya Notaris memiliki Kode Etik Notaris, Pasal 2 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang mengaku dan menjalankan Jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan Jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak. Akta Otentik merupakan alat bukti bagi para pihak untuk membuktikan secara sah tentang sesuatu peristiwa hukum baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat dengan *HIR*) dan Pasal 285 *Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik adalah sempurna dan mengikat. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat, artinya kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁴

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.⁵ Namun pada kenyataannya walaupun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris masih saja ditemukan beberapa kasus yang melibatkan dan menjerat para Notaris ke dalam pengadilan, dalam kasus ini tidak saja menjadi permasalahan ranah hukum perdata tetapi juga masuk ke dalam ranah hukum pidana, yaitu "Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.42/PDT.G/2013/PN.PBR, yang menggugat Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn bahwa minuta Akta Notaris Nomor 149 perjanjian kerjasama tersebut telah diubah isi Pasal 4,6,8,9 tanpa direnvoi oleh para pihak yang ikut menandatangani perjanjian. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.606/PDT/2017/PT.DKI, dalam hal ini Ida Ayu Indra Kondi Santosa, S.H. M.Kn, selaku Notaris/PPAT telah membuat akta perjanjian nomor 15 dan digugat karena telah merubah isi Pasal 2 yang menyatakan "*apabila ada keterlambatan lebih dari tiga bulan, uang*

³ Wawan Setiawan. 2004. *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, dalam Media Notariat*, Media, Jakarta, hlm. 25

⁴ Putri A.R. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Pembuatan Pidana*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 7.

⁵ Ida Nurkasanah.2015. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*, Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 5.

yang dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama akan hangus dan batal demi hukum”, dalam akta tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat, hal tersebut dapat dilihat dalam minuta akta tidak sesuai dengan salinan akta.⁶

Tindakan Notaris pada putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa masih ada Notaris yang kurang hati-hati dalam mengambil tindakan dan mengabaikan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melahirkan suatu akta. Hal ini menyebabkan timbul kesalahan, khususnya ketika seorang Notaris melakukan perubahan pada minuta akta pasca salinan telah dikeluarkan. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dimana Notaris sudah lalai dalam melakukan tugasnya dan dilakukannya secara sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama oleh pihak/penghadap yang membuat akta dengan tujuan dan maksud untuk menguntungkan salah satu pihak/penghadap atau merugikan penghadap yang lain. Peristiwa ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi klien ataupun penghadap yang dengan sengaja datang dan menghadap Notaris untuk meminta bantuan untuk melakukan perbuatan hukum. Praktik seperti ini bisa dikategorikan Notaris tidak beriktikad baik dan Notaris telah melanggar sumpahnya, dimana Notaris yang secara sengaja membuat akta palsu, yang mengacu pada suatu perbuatan melawan hukum. Seharusnya Notaris yang telah mempunyai wewenang untuk membuat dan melakukan perubahan pada akta bisa lebih hati-hati dalam melakukannya, yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Telah Dikeluarkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dikeluarkan? Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata?

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik atau metode yang tujuannya untuk menggambarkan mengenai objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.⁷ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap semua hal yang bersifat teoritis dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/ pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum terkait, karya ilmiah hukum dan para sarjana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Akta-Akta Yang Dikeluarkan

Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (Akta Notaris). Dalam

⁶ Sri Rahmayani. 2020. *Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secarasepihak Tanpa Pengetahuan Penghadap*, Jurnal, Unsyiah, hlm. 4.

⁷ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, hlm 29.

⁸ Zainudin Hasan, I Ketut Siregig, Deti Rahmawati. 2021. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* Volume 4, Nomor 1, Widya Yuridika, Malang, hlm. 4.

⁹ Solekan, Dimas Sulistio, and Tetti Samosir. 2022. *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Kuasa Menjual Yang Di Anggap Sebagai Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3306 K/Pdt/2018)*. Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan 2, no. 1 hlm. 184-225.

pembuatan Akta Notaris baik dalam bentuk *Partij* akta maupun *relaas* akta, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Kewajiban Notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai Akta Otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna.

Bahwa Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*),¹⁰ dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.¹¹

Pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam bentuk akta otentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai Pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti

¹⁰ Zainudin Hasan. 2020. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perseroan Terbatas*, Keadilan Progresif Volume 11. Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung. hlm 3.

¹¹ Adjie, Habib. *Op. Cit*, hlm 34.

rugi dan bunga kepada Notaris. Ganti rugi atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹²

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: tidak kurang hati-hati. Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.¹³ Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap; dan
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya. Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian.

¹² Budiono, Herline. 2007. *Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 43.

¹³ Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 36.

Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUH Perdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas dapat dianalisis bahwa Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Akta-Akta Yang Dikeluarkan Notaris sebagai Pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap; dan
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan Gugatan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah

dibuatnya. Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian.

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya Terkait Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata

Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, bahwa:

- a. Wujud perlindungan dan jaminan bagi Notaris berupa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Kata dapat mendampingi Notaris diartikan sebagai pelengkap, yang menurut Penulis ketika Notaris diperiksa di hadapan penyidik maka bisa didampingi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ataupun sama halnya dimaknai dengan tidak perlu didampingi;
- b. Kata dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik diartikan sebagai pembatasan, yang menurut Penulis pendampingan dibatasi di hadapan penyidik saja sedangkan Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemyarakatan, sehingga jika pendampingan hanya di hadapan penyidik, sedangkan setelah penyidik berlanjut sampai dengan penuntut umum dan hakim yang memutus Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah kekosongan hukum yang nyata;
- c. Meskipun demikian demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan proses peradilan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah maka setiap Notaris dengan kedudukan baik sebagai saksi maupun tersangka atau terdakwa wajib hadir memenuhi panggilan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris sebagai manusia biasa secara kodrati dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum, karena itu yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah Notaris sebagai suatu profesi bukan Notaris sebagai pribadi. Terminologi upaya hukum sesungguhnya lebih dikenal sebagai istilah teknis hukum acara. Definisi upaya hukum sendiri adalah: Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang/KUHAP. Pembelaan diri bukanlah merupakan hal baru dalam pranata hukum di Indonesia. Konsep sejenis terdapat dalam pranata hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengenal asas *Presumption of innocent* (praduga tak bersalah), bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah hingga saat terbukti sebaliknya. Seseorang yang dianggap bersalah tersebut diberikan hak kepadanya untuk membela diri pengadilan dengan bantuan

pembela/pengacara. Bedanya dengan pembelaan diri Notaris terletak pada sifat administratif pembelaan, dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.¹⁴ Pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris adalah untuk:

- a. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan;
- b. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut;
- c. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol Notaris dalam penyimpanannya.¹⁵

Majelis Pengawas Daerah dibentuk Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dengan syarat jumlah Notaris yang telah diangkat berjumlah minimal 12 (dua belas) orang. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah¹⁶ Penjelasan di atas sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Didik Maryono yang mengatakan bahwa Ada badan Pengawas bagi Notaris, yaitu Dewan Kehormatan Notaris untuk menyelesaikan masalah etika antar Notaris, tetapi kalau etika terkait dengan masyarakat yg berhak menyelesaikan adalah Majelis Pengawas Nasional Notaris (ada ditingkat daerah, wilayah provinsi, dan pusat). Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk. Memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Lebih lanjut Bapak Didik Maryono menjelaskan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;

¹⁴ Riefki Adian, 2008. *Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang*, Semarang, UNDIP, hlm. 38.

¹⁵ Kunni Afifah, 2017. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance No.1 Vol.2, hlm. 151.

¹⁶ Adian, R. 2008. *Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 45.

- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Bapak Didik Maryono menjelaskan Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dan Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan kesempatan, bila Notaris yang melanggar tetap mengulangi pelanggaran yang sama Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat dianalisis bahwa Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya Terkait Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata adalah Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan Majelis Kehormatan Notaris tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Kehormatan Notaris ini tidak dapat diganggu gugat.

KESIMPULAN

Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Gugatan Perdata adalah sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, Akta tersebut tetap exsist yang di batalkan adalah isi dari Akta tersebut (hubungan hukumnya). Akta Otentik merupakan implementasi dari Pasal 1368 KUHPerdara, Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *jo* Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg. Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Dibuatnya Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Gugatan Perdata, seorang Notaris secara moril harus bertanggung jawab atas Akta yang dibuatnya oleh karena ia dipercaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak di dalam Akta. Bentuk Akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Saran: Sebaiknya seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk senantiasa selalu memperhatikan apa yang di amanahkan oleh Perundang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Pasal 1868 KUHPerdara pada khususnya, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya dalam menyangkut pembuatan Akta Otentik penulis sarankan agar cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris. Sesama Notaris untuk senantiasa saling mengingatkan dan saling menasihati dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Umum untuk selalu memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan Akta sehingga Akta yang di buatnya tidak di batal kerana hukum dan dibatalkan oleh Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. 2016, Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika,

UII Press, Yogyakarta.

- Adjie Habib, 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cetakan ketiga januari 2013 Bandung, Rafika Aditama.
- Adjie Habib. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Adjie Habib. 2015. *Penapsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung.
- Ahmadi Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arief, M. Isa. 2006. *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Arman, Nawawi. 2011. *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Media ilmu, Jakarta.
- Asnawi, M. Natsir. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press Yogyakarta.
- Azzah Safira, Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. *Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Aumentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol*. Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2.
- Bambang Arwanto, Adillah Bahirah. 2021. *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Mizan: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No 2
- Daeng Naja. 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta..
- Fariz Rahman Iqbal. 2019. *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)*, Universitas Airlangga Vol 3 No. 1.
- Fauziah Nudiati, Ali Abdullah. 2023. *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*. Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan (Vol 3, No. 0 1).
- Habib Adjie. 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie. 2014. *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung.
- Herlien Budiono. 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris Cetakan kedua*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (Hir) dan Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*.
- Intan Nurina Seftiniara. 2022. *Implementation of the Utilization of West Lampung Traditional Cultural Expression in the Legal System Perspective of Intellectual Property*, ENDLESS: International Journal of Future Studies, Vol. 5. No. 3. Jakarta.
- Kadek Julia Mahadewi. 2023. *Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Komang Ayuk Septianingsih. 2020. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2 No. 3, Bali.
- Kurniawan Arfiyan Sidrajat. 2024. *Analisis Hukum Kekuatan pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro volume 1 No 1.
- Muhammad Adam. 2005. *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung.
- Ni Putu Riyani Kartka Sari. 2019. *Akibat Hukum Tengenbewijs Terhadap Akta Otentik Dalam Hukum Pembuktian Pada Perkara Perdata*, Jurnal Aktual Justice. Vol.4, No.1.
- Retnowulan Sutantio. 2019. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.

- Sidharta, Syamsul. 2010 *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Prenada Media, Jakarta.
- Solekan, Dimas Sulistio, and Tetti Samosir. 2022. *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Kuasa Menjual Yang Di Anggap Sebagai Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3306 K/Pdt/2018.)*. Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan 2, no. 1
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Taliwongso, Candella Angela Anatea, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno, 'Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)', vol 10. No.3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Wahyu Wahyu, "The Progressive Rechtsvinding In Criminal Justice Process," Tadulako Law Review1, no. 2.
- Zainudin Hasan dan Rissa Afni Martinouva. 2020. *Penanggulangan Kejahatan begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi)*, Jurnal Hukum Malahayati, Volume 1 Nomor 1.
- Zainudin Hasan, I Ketut Siregig, Deti Rahmawati. 2021. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* Volume 4, Nomor 1, Widya Yuridika, Malang.
- Zainudin Hasan. 2020. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perseroan Terbatas*, Keadilan Progresif Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung.